



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, yang menyatakan jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 . . .

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the General Secretariat of the Indonesian Election Commission (KPU). The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature of Sigit Joyowardono.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK
ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN DARI BANK
ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan), tahapan pertama dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka daerah yang menyelenggarakan Pemilihan menyerahkan dana Hibah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilihan. Dana Hibah yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan disimpan pada Bank sebelum digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Bunga atas penyimpanan dana Hibah Pemilihan tersebut, berdasarkan ketentuan dari Kementerian Keuangan harus disetor ke negara.

KPU sebagai penanggung jawab akhir dari penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu memastikan tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berlangsung dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana Hibah. Sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilihan yaitu profesional, akuntabel, efektif dan

efisien, penggunaan dana Hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu suatu pedoman untuk memberikan panduan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyimpanan dana Hibah Pemilihan, khususnya pengelolaan imbalan dari Bank atas penyimpanan dana Hibah Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur pengelolaan imbalan dari Bank atas penyimpanan dana Hibah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pedoman teknis ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan dana Hibah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. penunjukan Bank penyimpan dana Hibah;
2. kriteria penerimaan imbalan (*reward*);
3. pencatatan barang atau uang atas imbalan (*reward*) dari Bank; dan
4. mekanisme pengesahan imbalan (*reward*) dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Seleksi (*Beauty Contest*) adalah bagian dari pelelangan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa yang merupakan perusahaan yang dipilih sendiri oleh pelaksana lelang, untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa secara tertutup.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Keuangan yang menangani bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

BAB II
MEKANISME PENGOLAAN IMBALAN DARI BANK
ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN

- A. Penunjukan Bank Penyimpan Dana Hibah
1. Bank yang akan ditunjuk sebagai tempat menyimpan dana Hibah Pemilihan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, Tim Kampanye, tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
 - b. dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana Hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat Kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan; dan
 - c. Bank tetap wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan setiap bulan berikutnya ke kas negara terkait dengan pemberian bunga/jasa giro atas dana Hibah sebagaimana tercantum dalam huruf c.
 2. Penunjukan dilakukan melalui mekanisme Seleksi (*Beauty Contest*) dengan memperhatikan jasa pelayanan dan besaran imbalan (*reward*) dari Bank, dengan cara:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Tim Seleksi (*Beauty Contest*) yang terdiri atas:
 - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - 2) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Tim Seleksi (*Beauty Contest*) sesuai dengan tingkatannya mengundang Bank yang berpotensi untuk melakukan

presentasi terkait jasa pelayanan dan besaran imbalan (*reward*) bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bank yang diundang mengajukan penawaran berupa *Term of Reference* (TOR) yang menjelaskan besaran nilai imbalan (*reward*) dan pemberian jasa pelayanan; dan
 - d. Tim Seleksi (*Beauty Contest*) melakukan penilaian terhadap Bank yang diundang dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*), serta menetapkan pemenang Seleksi (*Beauty Contest*).
3. Penghitungan besaran imbalan (*reward*) dilakukan dengan mempertimbangkan selisih tarif bunga deposito yang berlaku dibandingkan tarif jasa giro yang telah diterima.
 4. Dalam rangka akuntabilitas di lingkungan KPU, tim Seleksi (*Beauty Contest*) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib melaporkan:
 - a. seluruh hasil proses penunjukan Bank penyimpan dana Hibah Pemilihan;
 - b. penilaian terhadap Bank penyimpan dana; dan
 - c. dokumen penunjukan Bank penyimpan dana Hibah Pemilihan melalui mekanisme Seleksi (*Beauty Contest*), kepada Sekretariat Jenderal KPU c.q. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.

B. Kriteria Penerimaan Imbalan (*Reward*)


Bentuk dan jenis imbalan (*reward*) dari Bank agar memprioritaskan kebutuhan operasional KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. tanah/bangunan untuk gedung kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (jika belum ada);
2. tanah/gedung rumah dinas KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (jika belum ada);
3. barang sarana dan prasarana kantor lainnya; dan
4. pemeliharaan sarana dan prasarana.

C. Pencatatan Barang atau Uang atas Imbalan (*Reward*) dari Bank

1. Apabila imbalan (*reward*) dalam bentuk uang, maka seluruh uang harus disetorkan ke kas negara segera setelah diterima.

2. Apabila imbalan (*reward*) dalam bentuk barang, wajib dilaporkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. perjanjian atau nota Hibah antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pihak pemberi imbalan (Bank), yang mencantumkan rincian barang dan nilai yang disepakati atas pemberian imbalan (*reward*) atas pembukaan rekening penyimpan dana Hibah Pemilihan; dan
 - b. berita acara serah terima barang yang memuat nilai barang yang telah diterima.
3. Mekanisme pengesahan imbalan (*reward*) dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, sebagai berikut:



- a. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Antara Pemberi dan Penerima
 - 1) Pimpinan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menerima imbalan (*reward*) dana Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan pemberi imbalan (*reward*) dana Hibah.
 - 2) BAST sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a) tanggal serah terima;
 - b) pihak pemberi dan penerima imbalan (*reward*) dana Hibah;

- c) tujuan penyerahan;
 - d) nilai nominal;
 - e) bentuk imbalan (*reward*) dana Hibah; dan
 - f) rincian harga per barang.
- 3) Dokumen pendukung lain terkait penerimaan imbalan (*reward*) dana Hibah harus dicatat dan didokumentasikan oleh penerima imbalan (*reward*) dana Hibah.
- b. Pengajuan Permohonan Nomor Register ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
- 1) Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan nomor register kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
 - 2) Surat permohonan nomor register dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan Hibah.
 - 3) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri:
 - a) perjanjian imbalan (*reward*) dana Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b) ringkasan imbalan (*reward*) dana Hibah.
- c. Pengesahan Pendapatan ke DJPPR
- 1) Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada DJPPR dengan dilampiri:
 - a) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - b) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL).
 - 2) Dalam SPTMHL sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b, telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.

- 3) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 2) diperoleh dari BAST atau dokumen pendukung imbalan (*reward*) dana Hibah lainnya.
 - 4) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST.
 - 5) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung imbalan (*reward*) dana Hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran penerima imbalan (*reward*) dana Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.
- d. Pencatatan Imbalan (*Reward*) Dana Hibah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) atas seluruh imbalan (*reward*) dana Hibah untuk pencatatan persediaan/aset sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerjanya.
 - 2) Batas waktu penyampaian memo pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mengikuti ketentuan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tentang penyampaian memo pencatatan.
 - 3) Atas imbalan (*reward*) dana Hibah untuk pencatatan persediaan/aset, Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
 - a) SPTMHL;
 - b) SP3HL-BJS lembar kedua; dan
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - 4) Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam angka 1), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk DJPPR; dan

- c) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal KPPN.
- 5) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan 1 (satu) rangkap dana Hibah untuk pencatatan persediaan/aset.
- 6) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, Kuasa Pengguna Anggaran membukukan imbalan (*reward*) dana Hibah untuk pencatatan persediaan/aset.

BAB III
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola imbalan atas penyimpanan dana Hibah Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono